



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAMBIL CONTOH UJI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 168 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Pengambil Contoh Uji Air, dalam Amar Kedua diatur standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Pengambil

Contoh Uji Air sebagai acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAMBIL CONTOH UJI AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengambil Contoh Uji Air adalah seseorang yang bertugas melakukan pengambilan contoh uji air sesuai dengan metode standar pengambilan contoh uji untuk keperluan pengawasan penataan peraturan, pemantauan kualitas lingkungan, serta penyidikan kasus lingkungan.

4. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
6. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
7. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
8. Skema Sertifikasi Kompetensi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
9. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga sertifikasi profesi.
10. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan Uji Kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi.
11. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan peraturan pemerintah.
12. Kaji Ulang KKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap KKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

14. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. KKNI bidang pengambil contoh uji air; dan
- b. sertifikasi kompetensi bidang pengambil contoh uji air.

BAB II

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGAMBIL CONTOH UJI AIR

Pasal 3

- (1) Jenjang KKNI bidang Pengambil Contoh Uji Air terdiri atas:
 - a. KKNI jenjang kualifikasi 3; dan
 - b. KKNI jenjang kualifikasi 4.
- (2) Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Jenjang KKNI bidang pengambil contoh uji air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

BAB III
SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAMBIL
CONTOH UJI AIR

Pasal 5

- (1) Sertifikasi kompetensi pengambil contoh uji air dilaksanakan berdasarkan Skema Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Skema Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. skema sertifikasi pengambil contoh uji air di darat (*on shore*); dan
 - b. skema sertifikasi pengambil contoh uji air di lepas pantai (*off shore*).
- (3) Skema Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LSP dengan melibatkan instansi teknis yang menangani standar dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, instansi teknis yang menangani Pengambil Contoh Uji Air dan pihak terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengambil Contoh Uji Air yang kompeten dibuktikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi .
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui sertifikasi kompetensi pengambil contoh uji air.
- (3) Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP.

Pasal 7

- (1) LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyempurnaan sistem pengembangan sumber daya manusia Pengambil Contoh Uji Air dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kepala Badan cq Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melibatkan instansi teknis yang menangani pengambilan contoh uji air.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerapan KKNi; dan
 - b. sertifikasi kompetensi pengambil contoh uji air.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kaji Ulang KKNi.
- (4) Kaji Ulang KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan KKNi dan sertifikasi kompetensi pengambil contoh uji air.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eselon I teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pengambil Contoh Uji Air yang melakukan kegiatan dalam rangka penataan hukum dan penegakan hukum wajib memiliki sertifikat kompetensi paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengambil Contoh Uji Air yang tidak memiliki sertifikat kompetensi dinyatakan tidak sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 235

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAMBIL CONTOH UJI AIR

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
PENGAMBIL CONTOH UJI AIR UNTUK SETIAP JENJANG KUALIFIKASI

A. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodifikasi

M71PPC01 KUALIFIKASI 3 PENGAMBIL CONTOH UJI AIR

2. Deskripsi

Kualifikasi ini memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengambilan contoh uji air untuk penilaian kualitas air di lingkungan. Mampu melaksanakan serangkaian tugas pengambilan contoh uji air dengan menggunakan alat dan pilihan prosedur kerja sesuai dengan standar serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

3. Sikap kerja

Memiliki sikap cermat, disiplin, dan mampu bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh komersil maupun tekanan lain sesuai dengan aturan, etika dan proses kerja yang telah ditentukan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Melakukan pengambilan contoh uji sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, meliputi:

- a. prosedur untuk pengambilan contoh uji air di darat (*on shore*) dan pengambilan contoh uji air di lepas pantai (*off shore*);
- b. pemakaian alat ukur lapangan untuk melakukan pengukuran parameter lapangan;
- c. pengemasan, pemberian label, penyimpanan, pengangkutan contoh;
- d. pendokumentasian kondisi lapangan dan hasil pengukuran parameter lapangan; dan
- e. penerapan jaminan dan pengendalian mutu lapangan.

5. Kemungkinan jabatan

- a. Petugas Pengambil Contoh Uji;
- b. Teknisi *Sampling*; atau
- c. *Field Officer*/ Petugas Lapangan.

Catatan:

1. dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja;
2. jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa indonesia ataupun bahasa inggris.

6. Aturan pengemasan

Terdapat 8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

1. kompetensi inti 5 (lima) unit; dan
2. kompetensi pilihan 3 (tiga) unit.

7. Daftar Unit Kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Inti			
1.	M.712020.001.01	Menerapkan K3L	
2.	M.712020.003.01	Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Air	M.712020.001.01: Menerapkan K3L
3.	M.712020.004.01	Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lingkungan	M.712020.001.01: Menerapkan K3L
4.	M.712020.005.01	Melakukan pengambilan contoh uji air	Tidak Ada
5.	MSL913001A	Berkomunikasi dengan orang lain	Tidak Ada
Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Pilihan			
1.	MSL915001A	Memberikan informasi kepada pelanggan	Tidak Ada
2.	MSL916004A	Menjaga registrasi dan undang-undang atau hukum kepatuhan kerja fungsional	Tidak Ada
3.	IMG.PC01.002.01	Menerapkan statistik pengambilan contoh	Tidak Ada
4.	MSL916001A	Mengembangkan dan memelihara dokumen laboratorium	Tidak Ada
5.	MSL952002A	Menangani dan mengangkut contoh atau peralatan	Tidak Ada
6.	MSL935004A	Memelihara instrumen dan peralatan	Tidak Ada
Keterangan			
*) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3).			

B. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

M71PPC01 KUALIFIKASI 4 PENGAMBIL CONTOH UJI AIR

2. Deskripsi

Kualifikasi ini memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengambilan contoh uji air untuk penilaian kualitas air di lingkungan. Mampu menyelesaikan pekerjaan pengambilan contoh uji air berlingkup luas dan kasus pengambilan contoh uji air spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas. dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah baku. Mampu menyusun laporan pengambilan contoh uji secara terbatas melalui analisis data, dan mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di lapangan. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap kerja

Memiliki sikap cermat, disiplin, dan mampu berkerja secara objektif dan bebas dari pengaruh komersil maupun tekanan lain sesuai dengan aturan, etika dan proses kerja yang telah ditentukan.

Secara umum memiliki sikap kerja :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Melakukan penyeliaan dalam pengambilan contoh uji sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, meliputi:

- a. penyusunan rencana pengambilan contoh uji air;
- b. verifikasi persiapan dan pengambilan contoh uji air di darat (*on shore*) dan pengambilan contoh uji air di lepas pantai (*off shore*) telah menggunakan prosedur yang baku;
- c. verifikasi pelaksanaan uji kinerja peralatan pengukuran parameter lapangan;
- d. verifikasi penerapan jaminan dan pengendalian mutu lapangan; dan
- e. penyusunan laporan hasil pengambilan contoh uji air.

5. Kemungkinan jabatan

- a. Penyelia Pengambil Contoh Uji;
- b. *Field Supervisor*/Pengawas Lapangan; atau
- c. *Field Coordinator*/Koordinator Lapangan.

Catatan:

- a. dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- b. jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa indonesia ataupun bahasa inggris.

6. Aturan pengemasan

Terdapat 12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. kompetensi inti 8 (delapan) unit; dan
- b. kompetensi pilihan 4 (empat) unit.

7. Daftar Unit Kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan kompetensi*)
Kompetensi Inti			
1.	M.712020.001.01	Menerapkan K3L	
2.	M.712020.002.01	Menyusun Rencana Pengambilan Uji Air Contoh	M.712020.001.01: Menerapkan K3L M.712020.003.01: Mempersiapkan Pengambilan Contoh Uji Air M.712020.004.01: Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lingkungan M.712020.005.01: Melaksanakan Pengambilan Contoh Uji Air M.712020.006.01: Menyusun Laporan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan
3.	M.712020.003.01	Melakukan Persiapan Pengambilan Uji Air Contoh	M.712020.001.01: Menerapkan K3L
4.	M.712020.004.01	Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lingkungan	M.712020.001.01: Menerapkan K3L
5.	M.712020.005.01	Melakukan Pengambilan Uji Air Contoh	Tidak ada
6.	M.712020.006.01	Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan	Tidak Ada
7.	MSL913001A	Berkomunikasi dengan orang lain	Tidak Ada
8.	MSL916002A	Mengelola dan Mengembangkan Tim	Tidak ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Pilihan			
1.	MSL915001A	Memberikan Informasi Kepada Pelanggan	Tidak ada
2.	MSL916004A	Menjaga Registrasi dan Undang-undang atau Hukum Kepatuhan Kerja Fungsional	Tidak ada
3.	MSL935003A	Mengesahkan Penerbitan Hasil Uji	MSL925001A Menganalisa data dan melaporkan hasil MSL924001A Mengolah dan menginterpretasikan data
4.	IMG.PC01.002.01	Menerapkan Statistik Pengambilan Contoh	Tidak ada
5.	MSL916001A	Mengembangkan dan Memelihara Dokumen Laboratorium	Tidak ada
6.	MSL952002A	Menangani dan mengangkut contoh atau peralatan	Tidak Ada
7.	MSL935004A	Memelihara instrumen dan peralatan	Tidak Ada
<p>Keterangan *) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3).</p>			

Catatan:

Kode M	:	berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 168 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Pengambil Contoh Uji Air.
--------	---	---

Kode MSL	:	berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan dari Australian Laboratory Operations Training Package (MSL09).
Kode IMG	:	berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.182/MEN/V/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi <i>Supporting</i> Bidang Pengambilan Contoh Minyak dan Gas Bumi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA